



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
JL. VETERAN NO.45, BOGOR 16113; TELEPON (0251) 8315453; FAKSIMILE (0251) 8382934

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TINGKAT III DJKN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
TAHUN 2024

A. GAMBARAN UMUM

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN terdiri dari Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor adalah Kepala Kantor yang ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor Nomor KEP-23/KNL.0803/2024 Tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor tanggal 31 Januari 2024, Kepala KPKNL Bogor menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dengan adanya tuntutan atas tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Bogor memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bogor>.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Bogor secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Bogor dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi melalui Area Pelayanan Terpadu
- b. Layanan APT Online dengan alamat https://linktr.ee/kafe_boba
- c. System Informasi PPID (SI-PPID)
- d. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Bogor (0251) 8315453
- e. Pesan teks melalui Whatsapp Layanan KPKNL Bogor +62 823 2304 0445
- f. Serta melalui media social diantaranya Instagram (@kpknl.bogor), Facebook (@kpknlbogor), dan YouTube (@kpknlbogor)

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor Nomor KEP-23/KNL.0803/2024 tanggal 31 Januari 2024, Kepala KPKNL Bogor telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Petugas terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 5 (lima) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi. Petugas PPID akan membantu pengguna layanan yang datang langsung tatap muka untuk memperoleh informasi PPID, maupun membuat konsep jawaban permohonan PPID yang disampaikan secara digital.

B. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2023, KPKNL Bogor menerima 1 (satu) permintaan Informasi Publik, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	1 (satu)
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	3 (tiga) hari
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Nihil
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	1 (satu)
5	Kedudukan hukum Pemohon	Bogor
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Surat

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah Keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya	Nihil

C. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bogor memiliki 4 *core business* utama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Dengan adanya beberapa *core business* tersebut, KPKNL Bogor memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bogor sebagai Pengelola Barang Milik Negara

(BMN) dan pelayanan penilaian. Selain itu, KPKNL Bogor juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Sepanjang tahun 2024 terdapat kritik, saran, pendapat, masukan, maupun pertanyaan umum terkait informasi layanan (non-PPID) yang sering diajukan oleh masyarakat umum melalui media WA-Layanan KPKNL Bogor atau melalui media lain seperti pesan/komentar di Media Sosial ataupun melalui telepon yang seluruhnya telah ditangani dan diselesaikan dengan baik. Adapun permohonan pelayanan Informasi Publik (PPID) pada KPKNL Bogor selama tahun 2024 adalah 1 (satu) dan terhadap permintaan tersebut ditanggapi dengan ditolak sehingga tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik tersebut.

D. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, KPKNL Bogor harus terus berupaya meningkatkan *intimacy* kepada pengguna layanan masyarakat umum melalui pelayanan cepat (*fast respon*) WA-Layanan 24 jam serta penguatan media sosial dan *website/portal* DJKN KPKNL Bogor. Penguatan Media Sosial dilakukan dengan penambahan konten informasi layanan dan memperluas kanal media sosial ke beberapa *platform* seperti *Instagram, Facebook, dan Youtube*. Selain itu akan dilakukan penambahan jumlah konten pada *website/portal* DJKN KPKNL Bogor khususnya berita dan artikel terkait tugas dan fungsi layanan.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan KPKNL Bogor di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN dan KPKNL Bogor dengan menjalankan strategi komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif.
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital.
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan.
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Nomor Telepon KPKNL Bogor 0251-8315453, Poster/Iklan, Media Cetak/Digital, WA Layanan KPKNL Bogor 0823-2304-0445, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin lainnya.
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bogor melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

Bogor, 02 Januari 2024
Kepala KPKNL Bogor



Ditandatangani secara elektronik

Bimo Aryo



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL BOGOR
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
1	KPKNL Bogor	REG-01/PPID.KNL.08.0	13/06/24	Lanny Liliana	Perorangan	Lelang	Bagor	Surat	5-3618/KNL.0803/2024	20/06/24				v		3 (tiga)										

Bogor, 02 Januari 2024
Kepala KPKNL Bogor



Ditandatangani secara elektronik
Bimo Aryo

